



SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 286/PAUDN1.421.9/DIRBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bualemo Nomor 01/PAUD-NK/X/2015 Tanggal 10 November 2015.

Mengingat : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 b. Bahwa Izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PL5,
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BINTANG CERDAS
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat : Desa Nipa Kalemoan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai
 Pengelola : WINARTI
 Yayasan/Penyelenggara : TP-PRK DESA NIPA KALEMOAN
 * Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 November 2015 s/d 26 November 2020 dan akan di perpanjang kembali.

KEDUA

2. Pemegang Izin tersebut :
 1. Wajib menyelaraskan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 4. Dapat menyerahkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.

KEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
 Tanggal : 26 November 2015
 Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
 Kabupaten Banggai

 H. SUHARSNO WARINDO, ME
 NIP. 19631125 199103 1 007
 Pembina Utama muda IV/c